



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 6.a TAHUN 2014
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disepakatinya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi dan Badan Legislasi Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);